

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 547/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Payless Shoesource Worldwide LLC** berkedudukan di Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, Suite 202, Topeka, Kansas, 66603, United States of America dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Belinda Rosalina S.H., LL.M. beralamat di Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240 atas penolakan Direktorat Jenderal

COMFORT PLUS

Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2024027653 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 21 April 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

COMFORT PLUS

Nomor Permohonan DID2024027653 tertanggal 21 April 2025

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseleruhannya dengan

COMFORT

Merek terdaftar di kelas 3

Nomor IDM000390528 milik Unilever IP

Holdings B.V. berkedudukan di Weena 455, 3013 AL Rotterdam dan Merek

COMFORT

terdaftar di kelas 25

Nomor IDM000243874 AULIA SINGGIH

beralamat di Bdn. PD SAGA PASIFIK Jl. Gunung Sahari No. 60/E 4-5, Rt.006/001, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon banding merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat yang berfokus dalam bidang produksi dan retail alas kaki dan aksesoris penunjang penampilan seseorang, Aktifitas pemohon banding dalam membangun bisnis dan perkembangannya dapat diakses melalui website sebagai berikut <https://www.payless.com/>.

II. Bahwa pemohon banding telah memiliki merek terdaftar di Indonesia yaitu

COMFORT PLUS BY PREDICTIONS

Nomor IDM000675996 untuk kelas 25, dan juga telah mendaftarkan Merek "COMFORT PLUS" di kelas 3 dan 25 di beberapa negara di Dunia yang terdaftar pada World Intellectual Property (WIPO) diantaranya Kanada, Vietnam, Filipina, Kamerun, Eswatini, Namibia, Merek Internasional, Uruguay, Angola, Zimbabwe, Botswana, Panama, Bolivia, Turkmenistan, Armenia, Australia, Afrika Selatan, Jamaica, Amerika Serikat, Jordania, Serbia, Montenegro, Rusia, Kamboja, Indonesia, Brazil, Trinidad & Tobago;

III. Bahwa adanya perbedaan secara visual, kata, dan bunyi ucapan antara

COMFORT PLUS

permohonan banding Merek

Nomor DID2024027653

COMFORT

dengan Merek Pembanding

Nomor IDM000390528 dan

COMFORT

Nomor IDM000243874 dimana permohonan banding terdiri atas 2 unsur kata yang merupakan satu kesatuan yaitu "COMFORT"



COMFORT

dan "PLUS", Sedangkan Merek Pembanding

Nomor

COMFORT

IDM000390528 dan
dari satu unsur kata;

Nomor IDM000243874 hanya terdiri

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

COMFORT PLUS

Nomor DID2024027653 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

COMFORT PLUS

Pendaftaran Merek Nomor DID2024027653 tertanggal 21 April 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 19 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

COMFORT PLUS

Menimbang bahwa permohonan banding Merek
DID2024027653 diajukan untuk

Nomor

kelas 3 " kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat, pasta gigi tanpa obat, Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif,

Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, wewangian, minyak esensial “;

kelas 25 ” pakaian, alas kaki dan tutup kepala “;



COMFORT

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000390528 terdaftar untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang “ *Bahan-bahan untuk membersihkan, sabun-sabun* ”;

COMFORT

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000243874 terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang “ *Konpeksi yaitu: kemeja pria, wanita, anak-anak, celana pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos, t-shirt, piyama, mantel, jaket, jas hujan, rok wanita, daster, rok dan blus, baju olah raga, celana olah raga, korset, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, peci, dasi, sepatu, sandal, selop, sol sepatu, sol sandal* ”;

Menimbang bahwa secara konseptual permohonan banding Merek

COMFORT PLUS

Nomor DID2024027653 mempunyai persamaan dengan Merek

COMFORT

pembanding

Nomor IDM000390528 dan merek pembanding

COMFORT

Nomor IDM000243874 karena sama-sama menggunakan unsur kata **COMFORT**, sementara penambahan kata **PLUS** dalam permohonan banding tidak berpengaruh besar pada peningkatan unsur pembeda. Dalam hal ini kata **PLUS** dapat merujuk pada kandungan atau efektifitas produk yang melebihi produk sejenis lainnya. Potensi konsumen akan mengasumsikannya sebagai varian dari produk merek pembanding sangat terbuka;

Menimbang bahwa pemohon banding telah mempunyai merek daftar **COMFORT PLUS BY PREDICTIONS** nomor IDM000675996 untuk kelas 25

COMFORT



berdampingan dengan merek pembanding
IDM000243874, dan telah terdaftar pula merek lain atas nama pihak berbeda
yang juga menggunakan kata **COMFORT** untuk barang sejenis seperti merek
COMFORTABLE nomor IDM000058329 yang secara konseptual mempunyai
persamaan dengan merek pembanding, hal ini menunjukkan bahwa penambahan
unsur kata lain akan berpengaruh pada perbedaan bunyi ucapan dan Kesan
secara keseluruhan;

Menimbang berdasarkan penelusuran telah terdaftar pula merek lain atas
nama pihak berbeda yang juga menggunakan kata **COMFORT** di kelas 3 yaitu
merek **COMFORT LOVE** nomor IDM000924294 dan merek
COMFORT SHIELD nomor IDM001244040 untuk barang yang sejenis

COMFORT

dengan merek pembanding Nomor IDM000390528, sehingga
penjelasan pada poin sebelumnya semakin jelas dalam hal ini;

Menimbang bahwa pemohon banding telah menggunakan merek

COMFORT PLUS

untuk waktu yang cukup lama dan ini dapat diketahui dari
banyaknya pendaftaran merek tersebut di negara lain. Meskipun perlindungan
merek bersifat territorial, namun Upaya pemohon banding untuk mendapatkan
perlindungan atas mereknya di berbagai negara tersebut menunjukkan tidak
adanya indikasi itikad tidak baik dengan meniru atau membonceng merek

COMFORT

pembanding Nomor IDM000390528 dan merek pembanding

COMFORT

Nomor IDM000243874;

Menimbang bahwa dalam memutuskan permohonan banding Merek

COMFORT PLUS

Nomor DID2024027653, mayoritas suara dari tiga orang Majelis
Banding menekankan pada pertimbangan adanya perbedaan bunyi ucapan

antara permohonan banding dengan merek pembanding, lamanya eksistensi merek yang digunakan, dan dilakukannya upaya perlindungan atas merek tersebut di beberapa negara termasuk Indonesia, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan dapat mengabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya,



Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

COMFORT PLUS

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor
DID2024027653 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 16 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

